



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : [www.halmaherautarakab.go.id](http://www.halmaherautarakab.go.id), Email : [kppidhalmaherautara@yahoo.com](mailto:kppidhalmaherautara@yahoo.com).

**T O B E L O**

Kode Pos 97762

**SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD**

Nomor : 503/9/DPM-PTSP/PAUD/II/2023

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Zohra Litimi tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Sarpisa Center;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0082/IZ.001/2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Sarpisa Center
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Lembaga      | : TAMAN- KANAK SARPISA CENTER |
| 2. Nama Pemilik TK   | : <b>Zohra Litimi</b>         |
| 3. Bertindak Sebagai | : Kepala Sekolah              |
| 4. Jenis Pendidikan  | : Taman Kanak - Kanak         |
| 5. Penanggungjawab   | : Kepala Desa                 |
| 6. Desa              | : Lalonga                     |
| 7. Kecamatan         | : Galela Utara                |
| 8. Kabupaten         | : Halmahera Utara             |
| 9. Provinsi          | : Maluku Utara                |
| 10. Status Bangunan  | : Milik Desa                  |

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara TK ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila TK ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama  
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan satuan Pendidikan dan  
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan Diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 30 Januari 2023

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA  
Kepala Dinas



### TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.